



PENETAPAN
Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Apiko bin Ali Hanapia, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, 16 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai **Pemohon I**;

Marlena Suryati binti Darman, tempat dan tanggal lahir Guru Agung, 29 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai **Pemohon II**;

Heri Sasrawijaya bin Ujang Sardinal, tempat dan tanggal lahir Curup, 06 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai **Pemohon III**;

Desy Arisanti binti Da'i Zahari, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 20 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan PNS di Kota Bengkulu. sebagai **Pemohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Juli 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 20 putusan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Bn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (**Apiko bin Ali Hanapia**) dan Pemohon II (**Marlena Suryati binti Darman**) telah menikah pada hari Rabu, tanggal 24 November 2004 dengan nomor Kutipan Akta Nikah : 395/29/XI/2004 tanggal 25 November 2004 di hadapan pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan selama menikah di karuniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - **Arya Saputra bin Apiko**, Lahir di Bengkulu, 08 Juni 2005 (17 tahun 1 bulan), agama : Islam, pendidikan terakhir : SMP, belum bekerja, beralamat di Jl. Pancur Mas, RT.048, RW.002, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. (Calon Suami);
 - **Muhammad Akbar Rasyid bin Apiko**, lahir di Bengkulu, tanggal 08 April 2007, umur 15 tahun;
 - **Muhammad Iqbal bin Apiko**, lahir di Bengkulu, tanggal 27 Juni 2012, umur 10 tahun;
 - **Azzahra Syafa Salsabila binti Apiko**, lahir di Bengkulu, tanggal 29 September 2021, umur 9 bulan;
2. Bahwa Pemohon III (**Heri Sasrawijaya bin Ujang Sardinal**) telah menikah dengan Pemohon IV (**Desy Arisanti binti Da'i Zahari**) pada hari Sabtu, tanggal 17 April 1999 dengan nomor Kutipan Akta Nikah: 84/84/IV/1999 tanggal 19 April 1999 di KUA Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu dan selama pernikahan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - **Febby Elsandri Wijaya Putri binti Heri Sasrawijaya**, lahir di Bengkulu, tanggal 17 Mei 1999, umur 23 tahun;
 - **Natasya Dwi Anggun Sanjaya binti Heri Sasrawijaya**, Lahir di Bengkulu, 22 Agustus 2004 (17 tahun 11 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, belum bekerja, Alamat di Jl. Sentot Alibasyan No. 46, RT.007, RW.003, Kelurahan Bajak, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu (Calon Istri);
 - **Satria David Sanjaya bin Heri Sasrawijaya**, lahir di Bengkulu, tanggal 11 Maret 2013, umur 9 tahun;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikahkan anaknya yang bernama (**Arya Saputra bin Apiko**) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV

Halaman 2 dari 20 putusan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang bernama (**Natasya Dwi Anggun Sanjaya binti Heri Sasrawijaya**) sebagai calon Istri;
4. Bahwa, para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, namun tidak dapat dilaksanakan (ditolak) dengan alasan beluncukup umur berdasarkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Nikah Nomor B-143/Kua.07.04.2/PW.01/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022;
 5. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II (**Arya Saputra bin Apiko**) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama (**Natasya Dwi Anggun Sanjaya binti Heri Sasrawijaya**) telah berkenalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan dan telah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
 6. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II (**Arya Saputra bin Apiko**) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama (**Natasya Dwi Anggun Sanjaya binti Heri Sasrawijaya**) sudah sering bertemu selama menjalin cinta kasih tersebut;
 7. Bahwa, para Pemohon menghendaki agar anak Pemohon I dan Pemohon II bernama (**Arya Saputra bin Apiko**) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama (**Natasya Dwi Anggun Sanjaya binti Heri Sasrawijaya**), tersebut segera dinikahkan karena anak Pemohon III dan Pemohon IV (**Natasya Dwi Anggun Sanjaya binti Heri Sasrawijaya**) pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 mengaku kepada Pemohon III dan Pemohon IV bahwa telah berhubungan badan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II (**Arya Saputra bin Apiko**), dan saat ini anak Pemohon III dan Pemohon IV (**Natasya Dwi Anggun Sanjaya binti Heri Sasrawijaya**) telah hamil dengan usia kehamilan 25 (dua puluh lima) Minggu berdasarkan Surat Keterangan Hamil Nomor: 05/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Praktek Mandiri Bidan Desy Arisanti, Amd.Keb tanggal 30 Juni 2022;
 8. Bahwa,anak Pemohon I dan Pemohon II bernama (**Arya Saputra bin Apiko**) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama (**Natasya Dwi Anggun Sanjaya binti Heri Sasrawijaya**), tidak ada hubungan darah, perkawinan, sesusuan dan tidak pernah keluar dari agama islam (murtad);
 9. Bahwa, para Pemohon ingin agar anak Pemohon I dan Pemohon II (**Arya Saputra bin Apiko**) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama

Halaman 3 dari 20 putusan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(**Natasya Dwi Anggun Sanjaya binti Heri Sasrawijaya**), tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak para Pemohon belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para pemohon untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II (**Arya Saputra bin Apiko**) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama (**Natasya Dwi Anggun Sanjaya binti Heri Sasrawijaya**) sebagai calon istri;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain Para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait dispensasi nikah berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-Undangan, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 putusan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan II telah sepakat akan menikah anak mereka bernama **Arya Saputra** dengan anak Pemohon III dan IV bernama **Natasya Dwi Anggun Sanjaya**;
- Bahwa anak Pemohon I dan II meskipun belum bekerja kami akan segera mencari pekerjaan untuknya;
- Bahwa anak Pemohon III dan IV sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa kami sanggup membimbing mereka dalam membina rumah tangga bila diberi dispensasi untuk menikah;
- Bahwa calon mempelai wanita pada saat ini sudah hamil 25 minggu;
- Bahwa untuk menghindari perbuatan dilarang agama maka kami sepakat untuk menikahkan mereka;
- Bahwa anak kami tersebut juga sudah berkeinginan sekali untuk melanjutkan hubungan cinta kasih mereka ke jenjang perkawinan;
- Bahwa mereka tidak ada halangan untuk menikah, hanya persyaratan dari usia yang belum terpenuhi, karena mereka baru berusia 17 (tujuh Belas) tahun;
- Bahwa para Pemohon telah mendaftar kepada KUA Kecamatan Teluk sigara Kota Bengkulu, akan tetapi ditolak karena kedua calon mempelai belum mencapai usia minimal untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan II bernama **Arya Saputra bin Apiko** sebagai calon suami dan anak Pemohon III dan IV sebagai calon isteri bernama **Natasya Dwi Anggun Sanjaya binti Heri Sasrawijaya**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kami pacaran sudah 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa benar kami telah berbuat yang dilarang oleh agama Islam;
- Bahwa benar calon penganten wanita sudah hamil 25 (dua puluh lima) Minggu;

Halaman 5 dari 20 putusan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami sepakat untuk melanjutkan hubungan cinta kasih kami ke jenjang pernikahan;
- Bahwa calon mempelai pria sudah berusia 17 tahun dan belum bekerja namun sudah sanggup bekerja untuk menghidupi keluarga;
- Bahwa calon mempelai wanita sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan sudah bisa memasak dan mencuci pakaian serta sanggup mengerjakan tugas rumah tangga lain;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah setuju dan berjanji membina kami dalam berkeluarga;
- Bahwa rencana pernikahan sudah disepakati;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli surat penolakan nikah Nomor: B-143/Kua.07.04.2/PW.01/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Apiko dan Marlina Suryati Nomor 395/29/XI/2004 tanggal 25 November 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1771011912070056 atas nama kepala Keluarga Apiko yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Apiko, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Halaman 6 dari 20 putusan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marlina Suryati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arya Saputra, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Asli surat keterangan domisili atas nama Apiko, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Asli surat keterangan domisili atas nama Marlina Suryati, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Asli surat keterangan domisili atas nama Arya Saputra, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Arya Saputra, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

Halaman 7 dari 20 putusan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Bn



11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Arya Saputra, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama 8 Kota Bengkulu, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Heri Sasrawijaya dan Desy Arisanti Nomor 84/84/IV/1999 tanggal 19 April 1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771032911070002 atas nama kepala Keluarga Heri Sasrawijaya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Heri Sasrawijaya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Desy Arisanti, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Natasya Dwi Anggun Sanjaya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

Halaman 8 dari 20 putusan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Natasya Dwi Anggun Sanjaya, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Bengkulu, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Natasya Dwi Anggun Sanjaya, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama 9 Kota Bengkulu, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;
19. Asli surat keterangan kehamilan atas nama Natasya Dwi Anggun Sanjaya, Nomor 05/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Praktek Mandiri Bidan Desy Arisanti, Amd.Keb, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;

B. Saksi:

Saksi Pertama: **SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir alat berat, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin anaknya;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama **Arya Saputra bin Apiko**;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon istri anak Pemohon bernama **Natasya Dwi Anggun Sanjaya binti Heri Sasrawijaya**;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon sudah berumur 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;

Halaman 9 dari 20 putusan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dengan calon isterinya sudah mempunyai kedekatan satu sama lain selama kurang lebih 2 tahun dan hubungan mereka sudah terlalu jauh, saat ini anak Pemohon III dan IV sudah hamil 25 minggu;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus bujang dan calon isterinya berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan kedua anaknya itu;
- Bahwa setahu saksi tidak ada mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami yaitu anak Pemohon I dan II sudah sanggup bekerja mencari nafkah dan orang tuanya akan mencari pekerjaan untuk anaknya;

Saksi kedua: **SAKSI II**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah keluarga jauh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin anaknya;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama **Arya Saputra bin Apiko**;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon istri anak Pemohon bernama **Natasya Dwi Anggun Sanjaya binti Heri Sasrawijaya**;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon sudah berumur 17 tahun;

Halaman 10 dari 20 putusan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dengan calon isterinya sudah mempunyai kedekatan satu sama lain selama kurang lebih 2 tahun dan hubungan mereka sudah terlalu jauh, saat ini anak Pemohon III dan IV sudah hamil 25 minggu;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon I dan II dan calon isterinya anak Pemohon III dan IV tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus bujang dan calon isterinya berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan kedua anaknya itu;
- Bahwa setahu saksi tidak ada mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami yaitu anak Pemohon I dan II sudah sanggup bekerja mencari nafkah dan orang tuanya akan mencari pekerjaan untuk anaknya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan, dan orang tua calon mempelai wanita serta kedua orang calon mempelai juga ikut dihadirkan di persidangan;

Halaman 11 dari 20 putusan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat, saran dan pandangan kepada para Pemohon dan orang tua calon mempelai pria supaya bersabar dan menunda maksudnya menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang yaitu calon suami dan istri telah berusia 19 tahun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim juga memberikan nasehat, pandangan dan saran kepada para Pemohon, orang tua calon mempelai pria dan kedua orang calon mempelai sebagai calon pasangan suami istri, akan resiko anak kawin usia dini, kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dan atas nasehat hakim tersebut para Pemohon, orang tua calon mempelai pria dan kedua calon mengerti dan memahaminya dan siap untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang tidak di inginkan yang mungkin akan terjadi di kemudian hari, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, Hakim telah mendengarkan keterangan kedua orang anak sebagai calon mempelai bernama **Arya Saputra bin Apiko** sebagai calon suami dan **Natasya Dwi Anggun Sanjaya binti Heri Sasrawijaya** sebagai calon isteri, keduanya menyatakan benar mereka telah menjalin hubungan cinta kasih/berpacaran sekitar lebih kurang 2 (dua) tahun dengan serius, dan telah terlanjur melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga calon istri berdasarkan hasil pemeriksaan Bidan dinyatakan positif hamil 25 minggu dan untuk menghindari hal-hal yang melanggar hukum agama, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lebih jauh lagi, keduanya bermaksud untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan (membina rumah tangga). Keduanya mengaku bahwa kondisi psikologis, kesehatan keduanya sudah siap dan calon suami sanggup untuk menjadi kepala rumah tangga, calon istri sanggup untuk menjadi ibu rumah tangga serta keduanya juga mengaku selain alasan diatas rencana pernikahan mereka tanpa adanya paksaan psikis

Halaman 12 dari 20 putusan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun fisik, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan b dan Pasal 14 huruf a,b, dan c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadli Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) dan harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan para Pemohon serta mendengar keterangan para Pemohon dan orang tua calon memelai wanita di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan tersebut adalah bahwa para Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak para Pemohon yang bernama **Arya Saputra bin Apiko** agama Islam, untuk dapat menikah dengan calon isterinya bernama **Natasya Dwi Anggun Sanjaya binti Heri Sasrawijaya**, Lahir di Bengkulu, 22 Agustus 2004 (17 tahun 11 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir SMK, sudah bekerja, belum kawin, beralamat di Jl. RE Martadinata RT.029 RW.006 Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu (calon suami), agama Islam, dengan dalil dan alasan bahwa anak para Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta kasih/pacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun dengan serius, dan telah terlanjur melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga calon istri berdasarkan hasil pemeriksaan Bidan dinyatakan positif hamil 25 minggu, dan untuk menghindari hal-hal yang melanggar hukum agama, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lebih jauh lagi, keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan segera melangsungkan pernikahan, tetapi usia anak para Pemohon belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yaitu calon suami istri sekurang-kurangnya berusia 19 tahun, sehingga Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu menolak untuk menikahkan anak para Pemohon tersebut sebagaimana persyaratan/bukti tertulis (P.1,P.2,P.3,P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18 dan P.19);

Halaman 13 dari 20 putusan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama adalah beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan Pasal 7 ayat (1) “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.” Namun demikian para Pemohon, dapat mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan terhadap penyimpangan dari batasan usia tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal tersebut di atas pada ayat (2) dan (3) Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan persyaratan/bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.19);

Menimbang, bahwa persyaratan/bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.19) tersebut semuanya merupakan fotokopi telah diberi meterai yang cukup di Kantor Pos Bengkulu, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sedangkan syarat/bukti tertulis (P.1, P.7, P.8, P.9 dan P.19) adalah surat aslinya dan telah diteliti kebenarannya ternyata benar, maka semua persyaratan/bukti tertulis (P.1) sampai dengan (P.19) harus dinyatakan sah dan oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai persyaratan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa persyaratan/bukti tertulis (P.1) sampai dengan (P.19) tersebut merupakan akta otentik karena semuanya dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian semua persyaratan/alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka semua persyaratan/ bukti tertulis (P.1) sampai dengan (P.19) tersebut secara materil dapat diterima sebagai syarat/ alat bukti dan dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan kedua orang calon mempelai pria, di hubungkan dengan syarat/ bukti tertulis (P.1 s/d

Halaman 14 dari 20 putusan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.19) terbukti bahwa para Pemohon dan calon mempelai wanita berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karena itu sudah tepat dan benar para Pemohon mengajukan perkara Dispensasi Kawin ini ke Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karena itu secara formil dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan orang tua calon suami serta kedua orang calon mempelai di hubungkan dengan syarat/bukti (P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, P.7, P.8, P.9) terbukti bahwa anak para Pemohon bernama **Arya Saputra bin Apiko**, Lahir di Bengkulu, 08 Juni 2005 (17 tahun 1 bulan), agama Islam, belum mencapai batas usia perkawinan yang ditentukan undang-undang, sedangkan dari syarat/bukti (P.8 dan P.9) terbukti bahwa calon isterinya yang bernama **Natasya Dwi Anggun Sanjaya binti Heri Sasrawijaya**, Lahir di Bengkulu, 22 Agustus 2004 (17 tahun 11 bulan), agama Islam, sudah bisa bekerja sebagai karyawan bengkel motor dan kerja yang lainnya yang bisa menghasilkan uang, belum kawin, beralamat di , terbukti telah mencapai batas usia perkawinan yang ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan keterangan para Pemohon dan orang tua calon mempelai wanita, di hubungkan dengan persyaratan/alat bukti P2, P3, P4, p.5 dan P.6) tersebut, terbukti secara sah bahwa para Pemohon adalah bapak dan ibu kandung dari kedua calon mempelai pria dan wanita bernama **Arya Saputra bin Apiko** dan **Natasya Dwi Anggun Sanjaya binti Heri Sasrawijaya**, maka berdasarkan Pasal 7 (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

Halaman 15 dari 20 putusan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan II, keluarga calon mempelai wanita yaitu Pemohon III dan IV serta saksi-saksi dipersidangan bahwa kedua anak sebagai calon mempelai tersebut telah menjalin hubungan cinta kasih/pacaran selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, terlihat semakin akrab/serius dan telah terlanjur melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga calon istri berdasarkan hasil pemeriksaan Bidan dinyatakan positif hamil 25 minggu, dan untuk menghindari hal-hal yang melanggar hukum agama, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lebih jauh lagi, serta keluarga para Pemohon dengan keluarga calon suami telah membicarakan kelanjutan hubungan keduanya dan telah merencanakannya kejenjang pernikahan, dan antara keduanya juga tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab, perkawinan maupun sepersusuan dan halangan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan para Pemohon, saksi-saksi dan kedua anak para Pemohon sebagai mana yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta tetap/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, anak para Pemohon I dan II yang bernama **Arya Saputra bin Apiko**, lahir di Bengkulu tanggal 08 Juni 2005 (17 tahun 1 bulan), agama Islam, telah menjalin hubungan cinta kasih selama 2 (dua) tahun dengan seorang wanita yang bernama **Natasya Dwi Anggun Sanjaya binti Heri Sasrawijaya**, Lahir di Bengkulu, 22 Agustus 2004 (17 tahun 11 bulan), agama Islam;
2. Bahwa, keduanya telah terlanjur melakukan hubungan badan dan sekarang calon istri positif hamil 25 minggu;
3. Bahwa, calon suami sudah menyatakan kesanggupannya untuk menjadi kepala rumah tangga, dan calon istri sudah menyatakan kesanggupannya untuk menjadi ibu rumah tangga;

Halaman 16 dari 20 putusan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Pemohon I selaku bapak kandungnya sudah siap membimbing anak untuk bekerja dan membina rumah tangganya tersebut;
5. Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk meneruskan hubungan cinta anak-anak mereka kejangjang pernikahan;
6. Bahwa, keluarga kedua belah pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang lebih jauh lagi (melanggar norma hukum, Peraturan perundang-undangan serta adat istiadat setempat) jika keduanya tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa, kedua calon mempelai beragama Islam dan tidak ada halangan perkawinan, kecuali karena kedua calon mempelai belum mencapai batas usia minimal (19 tahun) untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;
8. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan maksud pernikahan anak mereka tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, akan tetapi telah ditolak karena calon mempelai wanita belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama **Arya Saputra bin Apiko**, lahir di Bengkulu tanggal 08 Juni 2005 (17 tahun 1 bulan), agama Islam, dan calon istri anak Pemohon I dan II yang bernama **Natasya Dwi Anggun Sanjaya binti Heri Sasrawijaya**, Lahir di Bengkulu, 22 Agustus 2004 (17) tahun, agama Islam, dan kedua calon mempelai telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena calon mempelai wanita belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, dan apabila dispensasi kawin tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang lebih jauh lagi, yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama **Arya Saputra bin Apiko**, untuk menikah dengan calon isterinya bernama **Natasya Dwi Anggun Sanjaya binti Heri Sasrawijaya**;

Halaman 17 dari 20 putusan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”. (Qo’idah Fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wan Nadhaair* halaman 62);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim yang menyidangkan perkara a quo berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan para Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin terhadap pernikahan anak mereka telah beralasan karena telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi kawin sudah beralasan dan tidak melawan hukum serta juga telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **Arya Saputra bin Apiko** calon isterinya yang bernama **Natasya Dwi Anggun Sanjaya binti Heri Sasrawijaya** dengan demikian maka permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka sebagai realisasi dari penetapan ini diperintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Sigara Kota Bengkulu, untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama **Arya Saputra bin Apiko** dengan calon isterinya bernama **Natasya Dwi Anggun Sanjaya binti Heri Sasrawijaya** dan mencatatkan didalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, karena hal tersebut merupakan implementasi dari Pasal 2 ayat (2)

Halaman 18 dari 20 putusan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **Arya Saputra bin Apiko** dengan calon isterinya yang bernama **Natasya Dwi Anggun Sanjaya binti Heri Sasrawijaya**;
3. Memerintahkan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Sigara Kota Bengkulu, untuk melaksanakan pernikahan anak para Pemohon sebagaimana dictum angka 2 (dua) diatas;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1443 Hijriah, oleh Drs. Suhaimi, M.A. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Desy Gustiana, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Dto

Drs. Suhaimi, M.A.

Halaman 19 dari 20 putusan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Dto

Desy Gustiana, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp330.000,00
4. Biaya PNBP	Rp 40.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).